

Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Berintegritas di Indonesia

ABSTRACT

Corruption has become a systemic issue hindering Indonesia's development, necessitating sustainable preventive efforts. This study aims to analyze the role of Anti-Corruption Education (PAK) in shaping an integrity-based young generation. Using normative research method through library research, this study examines the concepts, regulations, and implementation of PAK within the character-building framework. The findings indicate that PAK plays a strategic role as a long-term preventive foundation through the internalization of integrity values—such as honesty, moral courage, and responsibility—across the cognitive, affective, and psychomotor domains of learners. Effective implementation requires curricular integration, role models from educators, habituation of honest behavior in school environments, and synergy among schools, families, and communities. However, challenges such as limited teacher competence, permissive school culture, and the lack of character-based evaluation still hinder PAK optimization. Thus, this study recommends strengthening educator capacity, developing contextual learning materials, and fostering multi-stakeholder collaboration to create an educational ecosystem that supports the realization of an integrity-driven generation as the nation's capital toward a corruption-free Indonesia.

Keywords: Anti-Corruption Education, Character Building, Corruption Prevention, Integrity

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang menggerogoti pembangunan Indonesia sehingga diperlukan upaya preventif yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam membentuk generasi muda yang berintegritas. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berupa studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji konsep, regulasi, dan implementasi PAK dalam kerangka pembangunan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAK berperan strategis sebagai fondasi preventif jangka panjang melalui internalisasi nilai-nilai integritas—seperti kejujuran, keberanian moral, dan tanggung jawab—pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Implementasi efektif PAK memerlukan integrasi kurikuler, keteladanan pendidik, pembiasaan perilaku jujur di lingkungan sekolah, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, tantangan seperti kompetensi guru yang terbatas, budaya sekolah yang permisif, dan kurangnya evaluasi berbasis karakter masih menghambat optimalisasi PAK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pendidik, pengembangan materi kontekstual, dan kolaborasi multi-pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya generasi berintegritas sebagai modal bangsa menuju Indonesia bebas korupsi.

Kata Kunci: Integritas, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Pembentukan Karakter

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang terus menghambat pembangunan di Indonesia (KPK, 2021). Tindak korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak moral masyarakat. Fenomena ini terjadi hampir di semua sektor pemerintahan dan lembaga publik. Korupsi juga berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Ketika korupsi terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap negara menurun drastis. Korupsi di Indonesia saat ini semakin meluas, disertai dengan praktik kolusi dan pungutan liar yang juga kian marak. Ketiga tindakan tersebut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena sama-sama melanggar prinsip kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, merusak kewibawaan negara dan pemerintah, serta menimbulkan tingginya biaya ekonomi akibat meningkatnya harga barang dan menurunnya daya saing usaha di suatu negara. Tindak korupsi dan kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan muncul secara teratur di hampir seluruh negara di dunia, dengan tingkat dan proporsi yang beragam. Informasi terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi. Setiap negara memperuntukkan sumber daya domestik guna mengontrol serta mengatur korupsi dan mencegah kejahatan (Hasan et al., 2024).

Korupsi kerap muncul ketika seseorang mengabaikan sumpah jabatannya dengan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan cita-cita yang seharusnya ia perjuangkan. Tindakan korupsi tidak hanya berasal dari masalah besar, tetapi juga dapat bermula dari hal-hal kecil yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan serius (Anggoro, 2018). Sebuah jurnal internasional yang dikutip oleh Amien Rais menyatakan bahwa *"corruption is a way of life in Indonesia,"* yang menggambarkan bahwa korupsi telah menjadi pola pikir dan cara hidup masyarakat Indonesia (Amien Rais, 2016). Bahkan sebelum pernyataan dari jurnal asing tersebut muncul, Muhammad Hatta salah satu tokoh proklamator sudah pernah menyampaikan bahwa praktik korupsi di Indonesia cenderung mengakar dan menjadi bagian dari kebudayaan bangsa (Widhiyaastuti, 2016). Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang begitu luas hingga memengaruhi aspek mental dan budaya masyarakat sehingga menjadikannya semakin sulit

untuk dicegah maupun diberantas.

Dengan demikian, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan sejak dini, dari tingkat individu hingga institusi. Salah satu strategi penting yang dinilai efektif adalah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini berperan penting untuk membangun kesadaran sejak dini bahwa, korupsi merupakan tindakan yang melanggar moral dan hukum. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda (Tilaar, 2011).

Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendasar tentang bahaya korupsi bagi negara dan masyarakat. Pembentukan karakter melalui pendidikan ini diharapkan dapat menurunkan kecenderungan perilaku koruptif di masa depan. Dalam upaya memberantas korupsi terdapat dua langkah utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Kedua langkah ini tidak akan berjalan efektif apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga diperlukan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat, terutama dunia pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat diimplementasikan secara strategis di sekolah maupun perguruan tinggi untuk menanamkan perilaku antikorupsi pada peserta didik dan mahasiswa (Yanti, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan terkait pendidikan antikorupsi, salah satunya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan pendidikan anti korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara sistematis di sekolah dan kampus. Kurikulum tersebut mencakup pemahaman tentang jenis-jenis korupsi. Kualitas pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk masa depan negara. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi pribadi yang ahli, kreatif, inovatif, kompeten, serta memiliki sikap positif. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa visi pendidikan Indonesia berlandaskan filosofi mendalam yang sejalan

dengan hak asasi untuk memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional dibangun atas dasar pemahaman bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Dengan demikian, proses pendidikan di Indonesia sesungguhnya memberi ruang bagi anak untuk menjelajahi potensi, mengembangkan kreativitas, dan berekspresi secara optimal.

Pendidikan ini diharapkan dapat menurunkan kecenderungan perilaku koruptif di masa depan. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui program sekolah seperti deklarasi integritas dapat memperkuat budaya anti korupsi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat dimanfaatkan untuk memperkuat karakter jujur. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan edukasi anti korupsi. Dengan demikian program tersebut dapat terinternalisasi secara lebih mendalam di lingkungan sekolah namun pelaksanaan pendidikan anti korupsi masih menghadapi hambatan. Salah satu hambatan adalah ketidaksesuaian antara teori yang diajarkan dengan realitas sosial. Generasi muda sering kali melihat banyak pejabat publik terlibat tindakan koruptif. Hal ini dapat melemahkan efektivitas pendidikan nilai yang diperoleh di sekolah.

Generasi muda menjadi pilar utama dalam mewujudkan berbagai perubahan di sebuah bangsa. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran mereka sangat signifikan. Dengan idealisme yang kuat, generasi muda berpotensi menghentikan praktik korupsi apabila sejak awal telah dibentuk dengan karakter dan sikap antikorupsi. Pembentukan mental tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan sejak dini. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Pendidikan anti korupsi berperan dalam membentuk generasi muda berintegritas. Zainudin Hasan dan Daniel Junesco (2024) menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan langkah represif yang bersifat kuratif, bukan preventif. Artinya, meskipun tindakan hukum penting untuk memberikan efek jera, strategi pencegahan harus lebih diutamakan melalui pendidikan nilai dan pembentukan karakter.

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah upaya sistematis dan terencana yang dirancang untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik dan seluruh komponen masyarakat sekolah. Korupsi didefinisikan secara luas sebagai penyalahgunaan jabatan atau amanah publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok (KPK). Urgensi PAK terletak pada perannya sebagai strategi preventif jangka panjang yang bertujuan untuk membangun budaya integritas (KPK, 2011). PAK bergeser dari fokus penindakan hukum menjadi fokus pembangunan moral dan karakter, menjadikannya investasi utama dalam pembentukan generasi yang memiliki imunitas moral terhadap perilaku koruptif.

Secara umum, tujuan utama PAK adalah membentuk individu yang memahami bahaya korupsi, menolak korupsi, dan mampu bertindak secara berintegritas. Implementasi PAK biasanya berfokus pada sembilan nilai integritas dasar, yaitu: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini harus dilakukan melalui materi yang kontekstual dan relevan dengan lingkungan peserta didik, memastikan bahwa nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Tilaar, 2012). Tujuan akhirnya adalah mengubah norma sosial yang permisif terhadap korupsi menjadi norma yang menjunjung tinggi integritas.

Internalisasi Pembelajaran Integritas

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) secara fundamental bertujuan untuk menginternalisasi nilai integritas pada diri peserta didik, di mana Integritas, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diartikan sebagai tindakan yang konsisten dengan apa yang diucapkan, yang mencerminkan keselarasan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku yang berakar pada hati nurani serta norma-norma yang berlaku (Hasan, 2025). Tahap awal internalisasi nilai ini harus menyentuh domain kognitif, yaitu melalui pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas (Budiningsih, 2004). Dalam konteks PAK,

pembelajaran harus memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan memahami secara rasional konsep korupsi, dampak negatifnya, serta prinsip-prinsip anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Hanya dengan pemahaman yang kuat, peserta didik dapat membangun kerangka berpikir yang menolak perilaku koruptif.

Keberhasilan PAK tidak dapat dicapai hanya melalui transfer pengetahuan; ia harus melibatkan dimensi afektif dan psikomotorik melalui dua komponen berikutnya: perasaan integritas dan tindakan integritas. Domain afektif menuntut pengembangan perasaan integritas, yaitu menumbuhkan kesadaran moral, rasa empati, dan komitmen emosional (sikap) untuk menjauhi korupsi, yang merupakan prasyarat dari penolakan terhadap perilaku koruptif. Sementara itu, domain psikomotorik berfokus pada tindakan integritas, yaitu mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam perilaku sehari-hari, seperti menolak mencontek, disiplin waktu, dan melaporkan kecurangan. Kesenambungan antara perasaan (niat) dan tindakan (kebiasaan) ini memastikan bahwa nilai anti korupsi tidak hanya dipahami, tetapi juga menjadi keterampilan hidup yang dipraktikkan secara konsisten. Proses internalisasi nilai-nilai integritas mencapai puncaknya melalui komponen keempat, yaitu internalisasi nilai-nilai fundamental (keimanan, etika, dan moral). Komponen ini bertindak sebagai pondasi yang memastikan bahwa integritas yang dipelajari dalam PAK tertanam kuat dalam sistem nilai pribadi peserta didik. Pendidikan harus menghubungkan nilai anti korupsi dengan norma-norma agama, etika sosial, dan prinsip moral universal sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa integritas adalah tuntutan spiritual dan sosial. Integrasi holistik dari keempat komponen yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan penguatan nilai fundamental inilah yang menjadikan integritas sebagai karakter permanen dan membentuk individu yang memiliki imunitas moral terhadap godaan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada

studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena peneliti menganalisis norma, kebijakan, dan konsep teoritis mengenai pendidikan dan integritas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach) untuk mengelaborasi definisi dan hubungan antara Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dan karakter berintegritas dari perspektif akademis dan moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter berintegritas

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) memiliki kedudukan strategis sebagai pondasi utama dalam membangun pribadi yang berintegritas. Upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan, karena karakter dan moralitas seseorang dibentuk melalui proses pendidikan jangka panjang. Pembentukan generasi berintegritas hanya dapat terwujud melalui sistem pendidikan yang menanamkan nilai antikorupsi secara terstruktur, konsisten, dan relevan dengan realitas sosial. PAK memberikan pemahaman rasional mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa. Dengan menyadari bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika publik dan moralitas sosial, peserta didik dapat membangun pemahaman kritis sejak dini.

Menurut Transparency International korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi (*abuse of entrusted power for private gain*)(Transparency International, 2022). Pemahaman ini membuat peserta didik menyadari bahwa tindakan koruptif memiliki konsekuensi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman konseptual tentang korupsi memperkuat kemampuan peserta didik untuk mengenali bentuk-bentuk korupsi yang kerap dianggap remeh, seperti mencontek, memanipulasi data tugas, atau melakukan pungutan liar. Penelitian Muluk menyebutkan bahwa pendidikan yang menekankan pemahaman normatif dan kontekstual sangat efektif dalam

membentuk kesadaran antikorupsi (Muluk, 2017).

Pendidikan anti korupsi (PAK) berperan dalam memperkuat nilai-nilai moral melalui integrasi sembilan nilai antikorupsi yang disusun oleh KPK: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian (KPK, 2019). Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi dirancang untuk menjadi pedoman tindakan moral peserta didik. Pentingnya pendidikan nilai ditegaskan oleh Lickona (1991) yang mengemukakan bahwa pendidikan karakter harus mengembangkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Melalui PAK sekolah dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami nilai integritas, tetapi juga merasakan pentingnya nilai tersebut hingga akhirnya menginternalisasikannya ke dalam tindakan nyata

Internalisasi integritas tidak cukup hanya melalui ceramah atau materi teori. PAK menekankan pentingnya pembiasaan dalam rutinitas sekolah. Pembiasaan tersebut dapat berupa:

- budaya antre,
- tidak mencontek,
- melaporkan kecurangan,
- transparansi dalam organisasi OSIS,
- kejujuran dalam mengelola uang kas,
- pemilu OSIS yang bebas manipulasi.

Konsep ini didukung oleh Bandura (1977) yang menyatakan bahwa perilaku moral berkembang melalui pembiasaan dan modelling dari lingkungan. Ketika peserta didik melihat lingkungan sekolah mempraktikkan nilai integritas, mereka terdorong melakukan hal yang sama. Korupsi sering terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ketidakmampuan mengambil keputusan moral ketika dihadapkan pada dilema yang melibatkan konflik kepentingan. PAK membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir moral melalui analisis kasus, diskusi etika, dan simulasi dilema. Metode ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan moral reasoning sebagaimana dijelaskan McDevitt & Van Hise (2002) bahwa pembelajaran etika berbasis kasus mampu

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan etis dalam situasi nyata. Kemampuan mengambil keputusan etis merupakan indikator penting dari integritas, karena individu dengan moral reasoning yang matang lebih mampu menolak praktik koruptif meskipun menghadapi tekanan sosial atau lingkungan.

Salah satu nilai utama dalam pendidikan antikorupsi adalah keberanian moral (*moral courage*). Banyak tindakan koruptif terjadi karena seseorang tidak berani menolak atau melaporkan ketidakjujuran. Menurut Kidder (2005), keberanian moral adalah kemampuan melakukan hal yang benar meskipun menghadapi risiko atau tekanan sosial. PAK menekankan nilai keberanian ini melalui berbagai aktivitas seperti:

- a) debat anti korupsi,
- b) kampanye integritas,
- c) pelatihan *whistle blowing*,
- d) simulasi pelaporan kecurangan (*mock reporting*).

Melalui kegiatan tersebut generasi muda dilatih untuk membiasakan diri menyuarakan kejujuran dan menolak tekanan yang dapat mendorong mereka melakukan pelanggaran etika. PAK tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang mendukung. Sekolah harus berkolaborasi dengan lembaga seperti KPK, Ombudsman, kepolisian, atau organisasi masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai antikorupsi. Penelitian Suyatno menegaskan bahwa pendidikan nilai akan efektif jika lingkungan pendidikan juga konsisten menerapkan nilai tersebut (Suyatno, 2019). Keteladanan guru, kepala sekolah dan tokoh masyarakat menjadi elemen penting pembentukan budaya integritas.

Selain sekolah keluarga juga berperan besar dalam pencegahan korupsi. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang jujur dan transparan cenderung memiliki nilai integritas yang lebih kuat. Kolaborasi tiga elemen yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat menciptakan ekosistem yang memperkuat pembentukan karakter antikorupsi. Upaya penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. PAK merupakan strategi pencegahan jangka panjang (*long-term preventive strategy*) yang lebih efektif

karena membentuk generasi yang memiliki imunitas moral. KPK dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar utama pencegahan korupsi yang harus dimulai sejak usia dini (KPK, 2020). Jika generasi muda memiliki pemahaman, nilai moral, dan kebiasaan yang baik maka potensi mereka untuk terlibat dalam tindakan koruptif di masa depan akan jauh lebih kecil.

Pada akhirnya pendidikan antikorupsi tidak hanya sekedar program pendidikan, tetapi merupakan upaya membangun peradaban bangsa. Bangsa yang berintegritas akan memiliki generasi yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta menjauhi perilaku curang. Zakaria (2008) menyatakan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi negara yang ingin maju dan bersaing secara global. Dengan membangun generasi berintegritas, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang kuat, kompetitif, dan bermoral tinggi. Dengan demikian, PAK memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk generasi muda berintegritas. Melalui integrasi nilai, pembiasaan, pembelajaran kontekstual, dan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, pendidikan antikorupsi dapat menjadi pilar terpenting dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi.

Tantangan Penerapan Pendidikan Anti-Korupsi

Penerapan pendidikan anti-korupsi di sekolah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi guru mengenai konsep, nilai, serta metode pengajaran pendidikan anti-korupsi. Banyak guru belum memperoleh pelatihan yang memadai sehingga penyampaian materi cenderung bersifat teoretis dan normatif tanpa mengaitkannya dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pendidik dalam pendidikan karakter, termasuk nilai integritas, sangat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran di kelas (Lickona, 2013). Guru yang belum memahami pendekatan pedagogis nilai antikorupsi sering mengalami kesulitan mengintegrasikan materi ke dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang dianggap

tidak relevan secara langsung. Selain itu ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dan perilaku keteladanan di sekolah juga menjadi hambatan signifikan. Siswa membutuhkan contoh nyata dari guru dan tenaga kependidikan dalam menunjukkan integritas, seperti kedisiplinan, transparansi, dan kejujuran. Ketika guru atau pihak sekolah masih menunjukkan praktik-praktik seperti toleransi terhadap ketidakdisiplinan, menerima gratifikasi kecil, atau melakukan manipulasi nilai, maka pendidikan anti-korupsi menjadi kontradiktif dan kehilangan makna. Keteladanan merupakan inti dari pendidikan karakter sehingga inkonsistensi perilaku di lingkungan sekolah dapat menurunkan efektivitas pembentukan nilai antikorupsi pada peserta didik.

Tantangan berikutnya adalah budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung nilai integritas. Di beberapa sekolah praktik seperti mencontek saat ujian, plagiarisme pada tugas, dan pungutan liar masih terjadi dan dianggap sebagai hal yang wajar. Budaya permisif ini menjadikan penerapan pendidikan anti-korupsi sulit berjalan karena siswa terbiasa melihat ketidakjujuran sebagai sesuatu yang normal. Penelitian dari KPK melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) mengungkapkan bahwa perilaku akademik tidak jujur masih marak terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, menunjukkan bahwa budaya integritas belum terbentuk kuat di institusi Pendidikan (KPK, 2023). Selain itu tantangan lain muncul dari kurangnya integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum secara sistematis. Walaupun pemerintah telah menyediakan panduan pendidikan karakter, guru masih mengalami kesulitan memasukkan nilai integritas dalam RPP karena beban kurikulum yang padat dan tuntutan capaian akademik. Tanpa pedoman implementasi yang jelas, pendidikan anti-korupsi hanya menjadi wacana tanpa penerapan konkret di kelas. Kurangnya media pembelajaran yang inovatif juga menghambat implementasi, karena pembelajaran sering hanya menggunakan metode ceramah. Padahal, pembelajaran nilai integritas akan lebih efektif jika menggunakan metode seperti studi kasus, permainan peran, problem-based learning, dan proyek kolaboratif (Kemendikbud, 2020).

Di sisi lain kesadaran dan pemahaman siswa tentang korupsi juga relatif rendah. Banyak siswa menganggap korupsi sebagai isu besar yang hanya terjadi

pada pejabat, bukan sebagai perilaku tidak jujur yang berakar dari tindakan kecil di sekolah, seperti memalsukan tanda tangan, membolos, atau menyontek. Rendahnya literasi integritas ini membuat pendidikan anti-korupsi harus dirancang dengan pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman konkret siswa (KPK RI, 2018). Faktor eksternal seperti pengaruh media, lingkungan sosial, dan rendahnya keteladanan di rumah juga memperkuat tantangan ini. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan karakter, termasuk anti-korupsi, tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Ketika orang tua menunjukkan perilaku tidak jujur atau masyarakat di sekitar sekolah memiliki budaya permisif terhadap tindakan koruptif, siswa mendapatkan pesan yang bertentangan dari berbagai sumber (Sari, 2020). Dukungan dari keluarga dan komunitas sangat diperlukan agar nilai-nilai integritas dapat berkembang secara konsisten. Terakhir, mekanisme evaluasi pendidikan anti-korupsi masih lemah. Sekolah cenderung hanya menilai aspek kognitif, padahal aspek sikap dan perilaku jauh lebih penting. Penilaian karakter membutuhkan instrumen seperti jurnal refleksi, observasi perilaku, portofolio integritas, dan laporan kegiatan, namun implementasinya masih minim²⁸. Tanpa evaluasi yang jelas dan berkelanjutan, pendidikan anti-korupsi menjadi sulit diukur keberhasilannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi memegang peran strategis dan mendesak dalam upaya membentuk generasi berintegritas di Indonesia. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi lebih jauh merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai integritas—seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian moral—sejak dini. Melalui pendekatan yang holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan internalisasi nilai, pendidikan anti korupsi berpotensi membentuk “imunitas moral” pada generasi muda terhadap praktik korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum, pembiasaan perilaku jujur dalam aktivitas sehari-hari, serta penguatan keteladanan dari pendidik dan lingkungan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan ekosistem yang mendukung internalisasi nilai integritas.

Meskipun demikian pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi guru, ketidakselarasan antara materi ajar dengan realitas sosial, budaya sekolah yang permisif, serta lemahnya mekanisme evaluasi berbasis karakter. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pendidik, mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual dan interaktif, serta memperkuat sinergi antara seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan pendidikan anti korupsi bukan sekadar program formal, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun peradaban bangsa yang bebas dari korupsi. Dengan menumbuhkan generasi yang berintegritas, Indonesia dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga bermoral tinggi, sehingga mampu berkontribusi positif bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Budiningsih, C. (2004). Pembelajaran untuk Mencapai Kualitas Afektif dan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Dewi, N. K. D. F. Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 27.

- I Gst Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk. (2016). Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law. Udayana University Press.
- Kemendikbud. (2020). Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kidder, R. (2005). Moral Courage. HarperCollins.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2011). Panduan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Satuan Pendidikan. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Stranas Pencegahan Korupsi. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan. KPK.
- Lickona, T. (1991). Educating for Character. Bantam Books.
- Lickona, T. (2013). Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues. Simon & Schuster.
- McDevitt, R., & Van Hise, J. (2002). The influence of ethical education on moral reasoning in the business classroom. *Journal of Business Ethics*, 34(3–4), 275–284.
- Mukti, T. A. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 329.
- Muluk, M. R. K. (2017). Pendidikan Antikorupsi: Pendekatan Konseptual dan Implementasi.

- Sari, P. (2020). Pemahaman Siswa tentang Nilai Integritas dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Moral*, 5(2).
- Suyatno. (2019). Values education in Indonesian schools: From centralized to decentralized curriculum. *Journal of Moral Education*, 48(4), 509–522.
- Tilaar, H. A. R. (2011). *Membangun Pendidikan Nasional untuk Masa Depan*.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Pendidikan Nasional: Paradigma Baru menuju Masyarakat Madani Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*.
- Yuningsih, T. (2019). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Integritas. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*.
- Zainudin Hasan, & Daniel Junesco. (2024). Penegakan hukum dan strategi pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 89–104
- Zainudin Hasan. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025
- Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315
- Zakaria, F. (2008). *The Future of Freedom*. Norton & Company.